

# **Analisis Viktimisasi Struktural Terhadap Korban Perdagangan Perempuan Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus DI, Ee Dan Ya)**

*M Zulherawan & Sukardi*

## **ABSTRACT**

*This study aims to determine the correlation between area mapping and the pattern of crime prevention (preventive efforts) used by the Ujung Batu Police. The method used is a qualitative method with a descriptive type of research by conducting interviews with key informants and informants who are in accordance with the research objectives and have relevant knowledge and information about the main problems in this study. Based on the results of the research, the mapping of crime-prone areas is very helpful for the police in carrying out preventive efforts, namely in preventing crimes that occur in Ujung Batu District, because from this mapping we can know which areas are the most vulnerable and what crimes dominate in the area. that. There are several steps taken by the Ujung Batu Sector Police in preventing the emergence of factors that cause crime in the legal domain of the Ujung Batu Police, including conducting patrols and adding police personnel, conducting village visits, and holding night patrols. The efforts made by the Ujung Batu Sector Police are carried out in a way that focuses on eliminating and minimizing the factors that cause crime.*

**Keywords:** *Area Mapping, Crime, Preventif Effort*

## **PENDAHULUAN**

Laporan oleh *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)* menjelaskan bahawa pada tahun 2006, dari sekurang-kurangnya 136 negara yang melaporkan mangsa pemerdagangan wanita, dua pertiga dari mangsa ini adalah wanita dan 79 peratus menjadi mangsa untuk tujuan seksual eksploitasi (UNODC, 2010: 2-3). Hal ini juga didukung data korban dari *International Organization for*

*Migration (IOM)* yang telah diolah oleh *United States Government Accountability Office (GAO)* yang menunjukkan bahwa korban perdagangan manusia untuk tujuan eksploitasi seksual sebesar 81 persen, dan untuk ekonomi atau tujuan buruh sebanyak 14 peratus dan sama dengan 5 peratus untuk tujuan eksploitasi lain (GAO, 2006: 12).

Berdasarkan data dari laporan tersebut, dapat dilihat bahawa eksploitasi

seksual adalah tujuan terpenting dari tindakan pemerdagangan orang. Data ini menunjukkan bahawa wanita dan kanak-kanak perempuan paling rentan terhadap korban dan mangsa pemerdagangan manusia. Beberapa literatur dan laporan penyelidikan menunjukkan bahawa ini disebabkan oleh kedudukan wanita bawahan dalam masyarakat. Posisi bawahan ini disebabkan oleh adanya struktur dalam masyarakat. Oleh itu, penyelidikan ini melihat bagaimana bentuk-bentuk korban yang dialami oleh wanita dan gadis yang diperdagangkan dapat dilihat sebagai bentuk korban struktur.

Pasal 27 ayat 1 undang-undang dasar tahun 1945 menjelaskan adanya pengakuan terhadap prinsip persamaan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Prinsip persamaan ini menghapuskan diskriminasi, karna setiap warga negara memiliki hak yang sama dihadapan hukum dan pemerintah tanpa memandang agama, suku, jenis kelamin, kedudukan, dan golongan. Namun dalam tatanan implementasi penyelenggaraan bernegara, diskriminasi dan ketidakadilan terhadap kaum perempuan. Kaum perempuan selalu tertinggal dan termarginalkan dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, maupun dalam bidang politik.

Perempuan Sebagai warga negara Indonesia, mereka memiliki hak yang sama dengan laki-laki, namun nasib buruk masih

menanti mereka. Perempuan adalah kelompok perdagangan manusia yang rentan. Perdagangan manusia adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Mangsa perdagangan manusia yang mengalami penindasan dan pemaksaan harus ditangani secara fisik dan medis, karena setiap orang berhak atas kebebasan.

Perdagangan orang (*human trafficking*) adalah tindakan merekrut, mengangkut, atau menerima seseorang dengan ancaman keganasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pengurungan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kuasa atau kedudukan yang rentan, perhambaan atau memberi pembayaran atau faedah, untuk mendapatkan persetujuan dari orang yang mengendalikan orang lain., apakah dilakukan di dalam Negara atau di antara negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan eksploitasi orang. Saksi Tindakan pemerdagangan orang yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 2 ayat 1 yang berbunyi:

*“Bahwa setiap orang yang dengan sengaja merekrut, mengirim, memindahkan seseorang dengan ancaman kekerasan dan dengan tujuan Eksploitasi maka akan di pidana dengan pidana paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sesikit Rp. 120.000.000-(seratus dua*

*puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah).*

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya perdagangan manusia dan saling terkait, yang menyebabkan berkembangnya perdagangan manusia yaitu globalisasi, kemiskinan, kurangnya informasi dan permasalahan dalam konteks regulasi, sosial dan budaya. Tetapi itulah faktor terbesar jenayah pemerdagangan manusia manusia adalah terletak pada faktor ekonomi dan sosial. Faktor ekonomi di pengaruhi oleh penghasilan atau kebutuhan seseorang. Sedangkan faktor sosial di pengaruhi oleh kondisi lingkungan, suasana lingkungan maupun pendidikan seseorang.

Smith (2002) juga mengungkapkan beberapa data penting tentang perdagangan manusia di Harkrisnowon, yang menunjukkan bahwa antara 700.000 dan 4.000.000 orang berada dalam lalu lintas di dunia (membeli, menjual, mengirim, dan dipaksa untuk bertindak melawan apa yang mereka inginkan.). ada data lain.) Kebanyakan orang yang diperdagangkan berasal dari negara-negara dengan perkembangan ekonomi yang rendah, kemudian pindah ke negara-negara maju, dan sebagian besar korban perdagangan dipekerjakan melalui perantara atau perantara, dan tertarik untuk bekerja di tempat lain. Kota atau negara

dengan upah tinggi dan kehidupan yang lebih baik. Di daerah tujuan, para korban diberikan semua uang yang biasanya mereka butuhkan untuk diangkut dan para mediator pergi. Sebagian besar tidak menyadari bahwa ini adalah metode lalu lintas atau lalu lintas.

Ada beberapa tujuan perdagangan manusia terutama perempuan. Menurut Andy Yetriyani (2004: 25) tujuan perdagangan perempuan adalah eksploitasi ekonomi dan / atau seksual dari prostitusi paksa, pembantu rumah tangga, kerja ilegal, kontrak kerja, pernikahan tidak seimbang, adopsi ilegal, pariwisata dan hiburan seksual, pornografi, pengemis, serta penggunaannya dalam kegiatan kriminal lainnya. Ada beberapa tujuan mengenai kejahatan Perdagangan manusia yang terjadi di Indonesia tetapi sedang dipelajari di sanapenelitian ini adalah pada bagia prostitusi yang terjadi di pekanbaru.

Fenomena prostitusi yang terjadi banyak berkembang di kalangan para pelajar, mahasiswa sampai dengan ibu rumah tangga. Tidak sedikit mereka beralasan karna mereka kekurangan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, karna terpaksa, karna mempunyai pendidikan yang rendah, ataupun dengan alasan karna ingin mencobanya. Walaupun mereka tau akibat dari perbuatan yang mereka lakukan, tetapi tidak membuat mereka jera, ataupun

berfikir lebih jauh akibat yang ditimbulkan dari masalah prostitusi tersebut. Dari hasil laporan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Provinsi Riau menyebutkan terjadi peningkatan jumlah perdagangan perempuan dan anak atau human trafficking, korban dari perdagangan manusia ini rata-rata berusia 16 tahun sampai 34 tahun.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis sampaikan di atas maka dari itu penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan “Bagaimana Analisis Viktimisasi Struktural terhadap Korban Perdagangan Perempuan di Kota Pekanbaru Studi Kasus DL, EE Dan YA?”.

### **Studi Kepustakaan**

#### **1. Viktimologi**

Viktimologi, berasal dari bahasa latin victim yang berarti korban dan logos yang berarti ilmu. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial (Yulia, 2010).

*Victimology* adalah ilmu / penelitian ilmiah yang mengkaji viktimisasi (kriminal) sebagai masalah manusia yang merupakan realitas sosial. *Victimology*

adalah istilah bahasa Inggris untuk *Victimology* yang artinya "*Victim*" artinya korban dan "*logos*" artinya belajar / sains.

Penanggulangan kejahatan tidak hanya terfokus pada timbulnya kejahatan atau metode yang digunakan dalam penyelesaian para pelaku kejahatan. Ada, hal lain yang tidak kalah penting lagi yaitu: masalah korban kejahatan, dimana dalam keadaan tertentu dapat memicu terjadinya kejahatan (Sahetapy, 1995). Manusia yang merasakan penderitaan baik fisik maupun penderitaan mental serta mengalami kerugian terhadap harta bendanya atau menyebabkan seorang mati atas perbuatannya yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya disebut *Victim* Menurut kamus *Crime Dictionary* (Waluyo, 2011).

#### **2. Ruang Lingkup Viktimologi**

Menurut Arief Gosita (1993) yang menjadi objek studi atau ruang lingkup viktimologi adalah sebagai berikut :

- a. Berbagai macam viktimisasi kriminal atau kriminalistik;
- b. Teori-teori etiologi viktimisasi kriminal;
- c. Para peserta terlibat dalam terjadinya atau eksistensi suatu viktimisasi kriminal atau kriminalistik, seperti para korban pelaku, pengamat pembuat undang-undang, polisi jaksa, hakim, pengacara dan sebagainya;

- d. Reaksi terhadap suatu viktimisasi kriminal;
- e. Respons terhadap suatu viktimisasi kriminal argumentasi kegiatan-kegiatan penyelesaian suatu viktimisasi atau viktimologi, usaha-usaha prevensi refresi, tindak lanjut (ganti kerugian), dan pembuatan peraturan hukum yang berkaitan;

### 3. Faktor-faktor Viktimogen

Viktimisasi merupakan suatu penderitaan bagi pihak tertentu berupa penderitaan secara fisik maupun mental juga berkaitan dengan perbuatan pihak lain, hal tersebut merupakan pengertian viktimisasi. Paradigma viktimisasi yang meliputi (Sahetapy, 1995):

- a. Aspek penyalahgunaan kekuasaan, perkosaan hak-hak asasi manusia, campur tangan angkatan bersenjata diluar fungsinya, terorisme, intervensi dan peperangan lokal atau dalam skala internasional bisa disebut juga Viktimisasi politik;
- b. Adanya kolusi antara pemerintah dan konglomerat, produksi barang-barang tidak bermutu atau merusak kesehatan, termasuk aspek lingkungan hidup disebut juga dengan Viktimisasi Ekonomi;
- c. Perbuatan perkosaan, penyiksaan terhadap anak dan istri dan menelantarkan kaum manusia lanjut

atau orang tuanya sendiri disebut juga viktimisasi keluarga;

- d. Penyalahgunaan obat bius, alkoholisme, malpraktek di bidang kedokteran dan lain-lain dalam hal ini disebut juga Viktimisasi media;
- e. Aspek peradilan dan lembaga permasyarakatan maupun yang menyangkut dimensi diskriminasi perundang-undangan, termasuk menerapkan kekuasaan dan stigmatisasi kendatipun sudah diselesaikan aspek peradilannya sering disebut dengan Viktimisasi Yuridis.

### 4. Manfaat Viktimologi

Manfaat viktimologi menurut Arief Gosita (1993) adalah sebagai berikut:

- a. Victimology mengkaji esensi siapa yang menjadi korban dan siapa yang menciptakannya, apa arti viktimisasi, dan proses viktimisasi bagi mereka yang terlibat dalam proses viktimisasi.
- b. Victimology berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menyebabkan penderitaan mental, fisik dan sosial. Tujuannya bukan untuk menyanjung korban, tetapi hanya untuk mengklarifikasi sesuatu tentang posisi dan peran korban serta hubungannya dengan pelaku dan pihak lain. Kejelasan ini sangat penting untuk melakukan

kegiatan preventif terhadap berbagai jenis viktimisasi guna menjamin keadilan dan meningkatkan kesejahteraan mereka, yang terbukti langsung dari adanya viktimisasi.

- c. Victimology memberikan keyakinan bahwa setiap individu memiliki hak dan kewajiban untuk mengetahui bahaya yang mereka hadapi dalam kehidupan profesionalnya. Terutama di bidang penyuluhan dan bimbingan agar kita tidak menjadi korban struktural atau non struktural. Tujuannya adalah untuk memahami dengan baik dan menjadi perhatian.
- d. Victimology juga menyoroti masalah viktimisasi tidak langsung, seperti dampak politik terhadap populasi dunia ketiga akibat penyusunan perusahaan internasional, konsekuensi sosial untuk semua, pencemaran industri, munculnya viktimisasi ekonomi, politik dan sosial setiap kali pejabat menyalahgunakan posisi pemerintah .
- e. Victimology memberikan dasar pemikiran untuk memecahkan masalah kejahatan viktimisasi. Pendapat Victimologi digunakan dalam keputusan peradilan pidana dan tanggapan pengadilan terhadap penjahat. Memeriksa korban dari

dan dalam proses pidana juga merupakan pemeriksaan hak dan kewajiban manusia.

## 5. Viktimisasi

Viktimisasi berasal dari kata *victim* (korban) yang artinya seseorang yang dirugikan oleh kejahatan (Bryan, 2000). Membicarakan mengenai korban tidak dapat dipisahkan dari pengembangan korbanologi sebagai ilmu yang mengkaji segala perkara mengenai mangsa. Dalam perkembangannya, korbanologi mengenali beberapa jenis mangsa, salah satunya menurut Sandra Walklate adalah *tripologi Von Henting*. Tripologi didasarkan pada tanggapan kecenderungan mangsa.

Dalam kes ini, apa yang dikatakan sebagai pesta perkahwinan tertentu adalah individu atau kumpulan yang terlibat dalam kewujudan korban. Korban tidak hanya berlaku kepada mangsa tetapi juga kepada pihak lain yang terlibat secara keseluruhan. Contohnya pelaku, polis, pendakwa dan hakim. Saksi boleh menjadi mangsa ketidakpuasan, dan balas dendam dari mangsa korban, iaitu proses interaksi antara mangsa dan pelaku yang berfungsi. Oleh itu, mewujudkan keadaan korbanogen, iaitu keadaan yang memudahkan seseorang menjadi mangsa akibat dari ancaman yang diberikan.

Dalam hal ini, dengan menggunakan kata korban berdasarkan kejahatan sosial yang sebenarnya dari

korban, faktor-faktor yang menyebabkan seseorang menjadi korban adalah:

- a. Sebuah.Korban individu dan pelaku terkait
- b. Biologi pelaku dan korban,
- c. Psikologis,
- d. Lingkungan sosial yang mendukung
- e. Status sosial, peran sosial dan norma sosial para pihak.

Dengan demikian dapat dilihat pada uraian di atas bahwa unsur-unsur sosial yang mempengaruhi viktimisasi adalah aturan, status, kepentingan, organisasi sosial, nilai-nilai sosial, dan peran.

## **6. Viktimisasi Struktural**

Menurut Arif Gosita, mangsa struktur pada dasarnya adalah tindakan seseorang yang bertindak sendirian sebagai unsur kumpulan tertentu (syarikat) atau dengan orang lain. E.A Fattah (1991) Ernesto Kiza mendefinisikan struktur korban sebagai proses korban yang berkaitan dengan struktur sosial dan kekuasaan dalam masyarakat. Korban struktural tidak mengenal batas, dan salah satu korban struktural yang paling umum adalah penyalahgunaan kekuasaan, terutama kejahatan terhadap kemanusiaan.

Menurut Arif Gosita (1993) Viktimisasi yang terjadi dari suatu struktur masyarakat disebut dengan Viktimisasi Struktural (*Struktural Victimization*). Manfaat dari mempelajari viktimologi dalam konteks viktimisasi struktural oleh

negara dalam hal menjaga kepentingan ekonomi global, dapat menjelaskan bagaimana relasi yang dibangun antara negara dan korporasi dalam melakukan praktik perampasan tanah dan sumberdaya agraria masyarakat lokal. Selain itu, untuk mengatasi dan mencegah tindak kejahatan struktural yang lebih lanjut melalui diagnosa viktimologis.

Fattah (1991) menyimpulkan bahwa viktimisasi struktural memulai proses munculnya korban yang berakar dari stratifikasi, nilai- nilai dan institusi-institusi yang terdapat dalam masyarakat. Hal inilah yang digambarkan Gosita bahwa viktimisasi struktural pada dasarnya merupakan perilaku seseorang atau kelompok, dilakukannya sendiri dan atau bersama-sama dengan orang lain sebagai unsur struktur sosial tertentu yang membudaya.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang penulis pakai dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Lokasi penelitian yang penulis bertempat di wilayah Kota Pekanbaru. *Key informan* dalam penelitian ini adalah Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru, Mantan Pelaku PSK, korban. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan penulisan penelitian ini

diantaranya adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif.

## HASIL

### Mantan Pelaku PSK (DL) 30 Tahun

Merupakan mantan pekerja seks komersial (PSK) yang sudah tidak lagi menjalani pekerjaannya selama 3 tahun terakhir ini. DL menyatakan bahwa pernah menjadi PSK karena faktor pergaulan, pertemanan dan kebutuhan ekonomi sesuai dengan penuturan DL sebagai berikut:

*“saya jadi PSK karena hamil diluar nikah karena mencari pekerjaan susah dan tidak tamat sekolah jadi susah mencari pekerjaan dan jalan satu-satunya ya itu. Jadi faktor utama saya menjadi PSK karena faktor ekonomi karena membesarkan anak. Selain itu faktor lainnya adalah karena hidup hanya berdua dengan anak gak ada orangtua”*

Dari wawancara penulis dengan mantan pekerja PSK DL menjelaskan bahwa dulu menjadi PSK karena faktor ekonomi karena pendidikan yang kurang sehingga mencari pekerjaan susah. Dan kondisi saat ini setelah tidak menjadi PSK adalah:

*“kondisi saat ini setelah saya tidak bekerja sebagai PSK ya normal saja. Sedangkan kalau pandangan orang ya tidak semua orang tau seperti keluarga, lingkungan hanya teman-teman saja yang tau”*

Dari wawancara penulis dengan mantan pekerja PSK DL menjelaskan bahwa setelah berhenti menjadi PSK

kehidupan berjalan dengan biasa dan normal. Karena masyarakat sekitar dan keluarga tidak ada yang mengetahui pekerjaan lama. Dan alasan DL berhenti menjadi PSK adalah:

*“karena pikiran anak yang semakin loama tambah besar masak mau ngasih makan anak dengan uang itu terus. Oleh karena itu saya belajar mencari kerja yang halal. Akhirnya dapat ya udah saya kerja yang halal saja dan meninggalkan pekerjaan sebagai PSK”*

Dari wawancara penulis dengan mantan pekerja PSK DL menjelaskan bahwa berhenti bekerja sebagai PSK karena masalah anak yang semakin hari semakin dewasa sehingga berkeinginan untuk memberi nafkah dengan cara yang halal. Sedangkan beban setelah tidak menjadi PSK adalah:

*“beban ya lega karena bisa bebas kalau dulu masih sebagai PSK kan sembunyi-sembunyi takut-takut sedangkan sekarang dah lega dah enak dan tidak perlu ada yang disembunyiin”*

Dari wawancara penulis dengan mantan pekerja PSK DL menjelaskan bahwa setelah tidak menjadi PSK lebih lega tidak ada beban lagi untuk menyembunyikan pekerjaan haram dari keluarga terutama anak. Sedangkan kegiatan setelah tidak menjadi PSK adalah:

*“kegiatan sekarang ya sebagai ibu rumah tangga. Dan hubungan dengan keluarga baik-baik saja karena kan mereka tidak tau”*

Dari wawancara penulis dengan mantan pekerja PSK DL menjelaskan

bahwa setelah berhenti menjadi PSK menjadi ibu rumah tangga dan bekerja secara halal meskipun memiliki pendapatan yang tidak banyak seperti menjadi PSK.

### **Mantan Pelaku PSK (EE) 26 Tahun**

Merupakan mantan pekerja seks komersial (PSK) asli orang Pekanbaru. EE menyatakan bahwa pernah menjadi PSK karena faktor pergaulan, pertemanan dan kebutuhan ekonomi sesuai dengan penuturan EE sebagai berikut:

*“saya jadi PSK karena ikut teman, pergaulan bebas sebenarnya tidak butuh uang tapi karena pergaulan dengan teman tersebut maka kita jadi butuh uang karean untuk foya-foya berbelanja dengan teman”*

Dari wawancara penulis dengan mantan pekerja PSK EE menjelaskan bahwa dulu menjadi PSK karena faktor ekonomi dan pergaulan teman yang sering hidup berfoya-foya. Dan kondisi saat ini setelah tidak menjadi PSK adalah:

*“kondisi saat ini setelah saya tidak bekerja sebagai PSK jadi tambah tenang. Lihatlah sekarang saya menjadi gemuk naik 9 kg. Karena saya sekarang udah hidup sehat tidak lembur, tidak berfoya-foya dan takut tidak punya uang. Itu ya karena teman. Karena kl kita berteman dengan yang tidak baik maka kita pasti akan terjerumus”*

Dari wawancara penulis dengan mantan pekerja PSK EE menjelaskan bahwa setelah berhenti menjadi PSK kehidupan menjadi tenang dan seperti masyarakat lainnya. Tidak takut dosa, bisa kasih makan anak dan keluarga dengan

uang halal. EE juga pernah diperdagangkan oleh seseorang yaitu:

*“Saya pernah dijadikan sebagai perdagangan perempuan yaitu dari kawan atau kenalan kawan. Istilahnya dari orang ke orang agar bisa memakai jasa saya”*

Dari wawancara penulis dengan mantan pekerja PSK EE menjelaskan bahwa bekerja sebagai PSK tidak melalui mucikari tetapi lebih dari teman ke teman. Perasaan menjadi korban bagaimana:

*“awalnya senang, happy karena banyak uang dapat hidup foya-foya. tapi itulah hati jadi tidak tenang pada keluarga, masyarakat sekitar dan lain-lain. Selain itu saya juga kecewa kenapa kayak gini dapatnya hanya sesaat.”*

Dari wawancara penulis dengan mantan pekerja PSK EE menjelaskan bahwa perasaan saat menjadi korban adalah senang, happy tetapi juga menjadi kecewa karena pekerjaan tersebut. Sedangkan kegiatan setelah tidak menjadi PSK adalah:

*“kegiatan sekarang ya sebagai ibu rumah tangga. Dan hubungan dengan keluarga baik-baik saja karena kan mereka tidak tau*

Dari wawancara penulis dengan mantan pekerja PSK EE menjelaskan bahwa setelah berhenti menjadi PSK menjadi ibu rumah tangga dan bekerja secara halal meskipun memiliki pendapatan yang tidak banyak seperti menjadi PSK.

### **Korban (YA)**

Merupakan Pekerja Seks Komersial (PSK) yang sudah menjalani pekerjaannya selama 3 tahun. YA menyatakan bahwa

alasan dia menjadi PSK karena faktor ekonomi yang dimana pekerja seks tersebut untuk membantu biaya sekolah adek-adeknya dan lingkungan teman sebaya. Sesuai penuturan YA sebagai berikut:

*“Saya mulia menjalani Pekerjaan sebagai PSK sudah 3 tahun ini, karena mengikuti pergaulan teman-teman dan karena keadaan ekonomi keluarga untuk membantu biaya hidup keluarga. Karena kalau kita ikut bergaul sama teman-teman kan uang tidak sedikit sekali ngumpul terus habis uangnya untuk foya-foya bersama teman-teman bukan untuk saya makan sendiri, selain itu juga untuk membantu biaya sekolah adek-adek saya dan makan sehari-hari ibu dan bapak. Melalui perantara teman karena saya dikenalkan teman juga, soalnya kalau disini saya tidak ada komunikasi dengan orang itu langsung dan tidak tau sama sekali atau itu bantuan dari teman yang sering orang sebut mucikari”.*

Dari wawancara yang dilakukan penulis dengan YA seorang pelaku Seks komersial disini YA menyatakan bahwa alasan dia memilih menjadi PSK karena kebutuhan ekonomi dan faktor pergaulan pertemanan yang menuntut dia untuk ikut ke dalam dunia prostitusi ini

*“Mucikarinya biasanya langsung nemui tamunya ke kakak, penghasilan satu hari tergantung cash nya kalau satu hari 700 ribu itu satu tamu kadang ada juga dua tamu berarti satu juta empat ratus ribu dua tamu, kalau persenan itu urusan mucikari sama tamunya. Kalau saya enggak tapi ada jugasih yang kek gitu mucikarinya minta kayak bonusnya juga kan kadang dapat dari tamunya ada juga yang*

*dari PSK nya kek minimal 50-100 ribu untuk jajannya yang udah ngasih tamu ke kita”*

Dari wawancara yang dilakukan penulis dengan YA seorang pelaku Seks komersial yang dimana penghasilan dalam satu hari itu 700 ribu pertamanya dan persenan pembagian antara mucikari dan PSK bukan menjadi hak mucikari melainkan antara tamu dan mucikari.

*“kalo saya selama ngelayani tamu sih enggak ada yang komplain Cuma kan kalo kita sebagai PSK ni kan ada istilah ST, LT kalo ST itu kan (Short time) kalo saya biasanya sih gak pernah ikut long time ikutnya Short time jadi kalo Short time itu biasanya orang itu ngasih sisa kamarnya ke kita, enggak kalo mucikari saya gak pernah ngingatin saya supaya tamunya gak komplain palingan mucikari saya ngikut dari belakang palingan nanti kalo sudah ninggalin saya itu udah urusan saya dan nanti orang itu sudah nunggu di lobby hotel dan mereka gak ada ingatin yang begini negitu enggak. Kalo saya pribadi yang udah menjalani 3 tahun ini belum ada bermasalah sama tamunya Cuma mereka pengen lama sama saya tapi saya yang gak mau udah dapat uang ya udah langsung pergi happy-happy sama teman-teman gitu aja gak mau lama, palingan masalahnya Cuma minta tambahan waktu aja”*

Dari wawancara yang dilakukan penulis dengan YA seorang pelaku Seks komersial menyatakan bahwa YA tidak pernah mendapatkan komplain dari tamu dan mucikari juga tidak pernah mengingatkan bagaimana agar tamu tidak komplain kepada PSK tersebut.

*“Yaa dari sistem online Whatsapp tapi tidak ada sistem penawaran ke facebook kalo orang kan ada yang sistem penawaran di penjualan online facebook kalo saya sih enggak Cuma sekedar via wa aja dan teleponan langsung”*

Dari wawancara yang dilakukan penulis dengan YA seorang pelaku Seks komersial menyatakan bahwa mucikari tersebut melakukan bisnis ini melalui via online yang disebut pristinasi online.

### **Seksi Pemberdayaan Perempuan (INL)**

Merupakan pegawai Seksi Pemberdayaan Perempuan. INL menyatakan bahwa di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru apakah adanya penemuan perdagangan manusia di Pekanbaru:

*“kalamasalah perdagangan manusia pada perempuan ada karena ada berita-berita yang ada kadang ada yang ditangkap saat dihotel atau di warung remang-remang. Akan tetapi PSK ini meskipun diberi teguran tetap aja ada. Meskipun diberi sosialisasi oleh dinas sosial tetap aja dua bulan yang akan datang tetap menjadi PSK”*

Dari wawancara yang dilakukan penulis dengan INL selaku pegawai Seksi Pemberdayaan Perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru menjelaskan bahwa kasus perdagangan perempuan dan anak di Pekanbaru sampai saat ini masih ada. Terlihat dari berita-berita yang ada

meskipun diberi pencegahan agar tidak ada lagi tetap masih ada PSK tersebut.

### **Seksi Pemenuhan Hak Anak (RS)**

Merupakan pegawai Seksi Pemenuhan Hak Anak. RS menyatakan bahwa di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru apakah adanya penemuan perdagangan manusia di Pekanbaru:

*“kalau dari data yang ada kasus perdagangan manusia ada tetapi tidak diberikan alamat. Hanya ada berapa kasus di kelurahan ini atau bagaimana. Selain itu kalo masaah perdagangan manusia tidak tau persis berapa jumlahnya karena di data tidak tertulis”*

Dari wawancara yang dilakukan penulis dengan RS selaku pegawai Seksi Pemenuhan Hak Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru menjelaskan bahwa kasus perdagangan perempuan dan anak di Pekanbaru sampai saat ini masih ada. Apalagi pekerjaan ini dapat dilakukan melalui online dalam bertransaksi.

*“sedangkan kalau masalah prostitusi ini sampai saat ini tetap masih ada. Seperti masa pandemi tetap ada karena dilakukan secara online. Salah satu faktor nya adalah karena di PHK, ekonomi dan tidak mendapat lapangan pekerjaan”*

Dari wawancara yang dilakukan penulis dengan RS selaku pegawai Seksi Pemenuhan Hak Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru menjelaskan bahwa pada masa pandemi saat ini PSK semakin bertambah hal ini dikarenakan banyaknya pengangguran atau faktor ekonomi yang mengharuskan sebagai PSK yaitu banyaknya karyawan yang di PHK, susah mencari lowongan pekerjaan dan lain sebagainya. Sedangkan semakin banyaknya dinas harus melakukan pencegahan yaitu:

*“tindakan pencegahan adanya pemberdayaan karena itu dari dinas sosial memberikan pencegahan. Kalau disini hanya untuk pelayanan merasa dirinya korban. Tapi kalau setau saya pencegahannya itu seperti ada program pemberdayaan perempuan dan anak. Tetapi tidak semua PSK serius ketika diberdayakan. Karena pekerjaan sebagai PSK itu kan mudah“*

Dari wawancara yang dilakukan penulis dengan RS selaku pegawai Seksi Pemenuhan Hak Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru menjelaskan bahwa kalau dari dinas ini sendiri tidak memberikan pencegahan karena itu sudah tugas dari Dinas Sosial. Sedangkan dinas ini hanya menjadi tempat data dan keluh kesah atau korban dari perdagangan manusia khususnya perempuan dan anak untuk mencari perlindungan.

### **Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak (HD)**

Merupakan pegawai Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan

Khusus Anak. HD menyatakan bahwa di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru apakah adanya penemuan perdagangan manusia di Pekanbaru:

*“kalau masalah perdagangan manusia, pelecehan seksual terhadap anak dan perempuan. Kalau kita melakukan pencegahan dengan mengadakan kegiatan penyuluhan tentang KDRT, secara khusus dan umum. Karena kasus di Pekanbaru ini begitu banyak. Cuma kasus yang perlu adalah kasus pencabulan anak, KDRT, yang sekarang banyak.*

Dari wawancara yang dilakukan penulis dengan HD selaku pegawai Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru menjelaskan bahwa kasus perdagangan perempuan dan anak ada. Dan Dinas memberikan pencegahan terhadap kasus tersebut. Seperti melakukan sosialisasi agar tidak terjadi KDRT, pelecehan seksual dan pencabulan pada anak.

### **PEMBAHASAN**

Menganalisa tentang penemuan penulis dilapangan tentang Analisis Viktimisasi Struktural terhadap Korban Perdagangan Perempuan di Kota Pekanbaru Studi Kasus DL, EE dan YA yang pada dasarnya merupakan pembahasan tentang kasus PSK yang marak terjadi di media

sosial saat ini yang bisa terjadi dimana saja tak terkecuali di Kota Pekanbaru. Secara menyeluruh hasil dari wawancara terhadap key informan dan informan menggambarkan bagaimana sistem berjalannya serta berkembangnya kasus prostitusi online di wilayah Pekanbaru ini.

Sehubungan dengan temuan lapangan studi ini, terlihat bahwa perempuan dan anak perempuan diangkut ke lokasi untuk eksploitasi seksual. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan kemudian diperlakukan sebagai objek yang dapat diperdagangkan. Ini juga terkait dengan seksualitas mereka menjadi komponen bisnis yang dapat diperdagangkan sehingga menjadikan perempuan dan anak sebagai pihak yang paling rentan menjadi korban dan korban perdagangan.

Walklate (2007: 51) menyebutkan viktimisasi struktural sebagai proses viktimisasi yang berkaitan dengan struktur dan kekuatan sosial yang ada dalam masyarakat. Berdasarkan definisi tersebut jelaslah bahwa viktimisasi yang disebabkan oleh struktur tertentu dalam masyarakat dan adanya kekuasaan merupakan viktimisasi struktural. Cameron dan Newmann (2008: 3) mengidentifikasi empat faktor struktural dalam masyarakat, yaitu faktor ekonomi, faktor sosial, faktor ideologis dan faktor geopolitik. Sebagaimana Tomagola (2000: 107) juga menjelaskan bahwa kekerasan

terhadap perempuan terjadi karena adanya tatanan sosial yang mengatur bagaimana warga negara berhubungan dengan aspek kehidupan ekonomi, sosial, politik dan budaya, yang kemudian memberkati fenomena kekerasan terhadap perempuan.

Kajian akademis ini sejalan dengan teori feminisme Marxis, dimana rendahnya posisi perempuan dalam bentuk ekonomi, sosial dan politik, yaitu dari sistem kapitalis dan konsentrasi laki-laki, menempatkan perempuan pada posisi yang tidak khusus.ia melihat masalah perempuan dalam konteks kritik terhadap kapitalisme. Sumber penindasan terhadap perempuan diduga berasal dari eksploitasi kelas dan metode reproduksi. Status perempuan telah merosot karena kekayaan pribadi, yang semula kegiatan produktif ditujukan untuk memenuhi kebutuhan sendiri, namun kini telah berubah menjadi kebutuhan untuk pertukaran, namun mereka juga percaya bahwa laki-laki mengontrol program reproduksi dengan menduduki jabatan yang lebih tinggi, pria sering menindas wanita yang lebih lemah.

## **KESIMPULAN**

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada narasumber korban dan mantan PSK menjelaskan bahwa melakukan pekerjaan sebagai PSK disebabkan oleh faktor ekonomi (seperti keadaan perekonomian keluarga), faktor

social (pergaulan yang salah karena selalu hidup foya-foya), faktor ideologis (adanya rasisme) dan faktor geopolitics (karena adanya musibah seperti Covid-19).

Perdagangan perempuan di Kota Pekanbaru menurut pegawai di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru masih terjadi. Hal ini dapat dilihat dari setiap tahunnya ada data tentang perdagangan perempuan. Meskipun dari dinassosial maupun satpol PP sudah memberikan pencegahan agar tidak terjadi kembali akan tetapi masih banyak kasus perdagangan perempuan.

## SARAN

1. Perlu upaya yang lebih terintegrasi dari semua pihak dalam mencegah tindak perdagangan manusia (*trafficking*), pemberian efek jera bagi para pelaku *trafficking* dan perhatian yang lebih besar kepada korban *trafficking*.
2. Lebih meningkatkan pengawasan terhadap semua pihak terkait dalam perdagangan manusia (*trafficking*) atau lembaga-lembaga yang konsen terhadap penanganan perdagangan manusia agar tidak terjadi pembuatan melawan hukum oleh pihak terkait.
3. Perlunya melakukan sosialisasi tentang bahaya perdagangan manusia, memberikan bekal keterampilan kepada masyarakat, dan meningkatkan

kontrol sosial masyarakat untuk meminimalisir terjadinya perdagangan manusia (*trafficking*)

## DAFTAR PUSTAKA

- Andy Yentriyani. 2004. *Politik Perdagangan Perempuan*. Yogyakarta: Galang Press
- Arief Gosita. 1993, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Cetakan Kesebelas (Texas: Thomson Reuters).
- E. A Ezzat Fattah, 1991, *Understanding Kriminal Victimization*, Canada, Prentur-Hall.
- Maya Indah. (2014). *Perlindungan Korban, Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Mayasari, A., & Rinaldi, K. (2017). Dating Violence Pada Perempuan (Studi Pada Empat Perempuan Korban Kekerasan Dalam Hubungan Pacaran Di Universitas X). *SISI LAIN REALITA*, 2(2), 76-89.
- J.E Sahetapy, 1987, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
- Rena Yulia, *viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban*

*Kejahatan,*

Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, h

Smith. 2002. *Managing Performance  
Managing People: Panduan Praktis  
Untuk Memahami dan Meningkatkan  
Performa Tim.* Jakarta: PT. Bhuan  
Ilmu Populer.

GAO.(2006). *Pemerdagangan Manusia:  
Data, Strategi, dan Pelaporan yang  
Lebih Baik Diperlukan untuk  
Meningkatkan Usaha Anti  
Pemerdagangan AS A.S. Abroad*  
Washington DC: GAO

UNODC.(2010). *Globalisasi Jenayah:  
Penilaian Ancaman Jenayah  
Terancang  
Transnasional.* Pertubuhan Bangsa-  
Bangsa Bersatu

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007  
Tentang Pemberantasan Tindak  
Pidana Perdagangan Orang

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006  
Tentang Perlindungan Saksi dan  
Korban